

ABSTRAK

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT OLEH TIM PENGELOLA JAMINAN PERSALINAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2301K/PID.SUS/2015)

Hamid Rijal*

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H**

Dr. Ismaidar, SH., M.H**

Doktrin hukum pidana sudah mengatur perbuatan pidana berlanjut (*concursum*) dan tindak pidana bersama-sama melakukan atau yang disebut penyertaan (*deelneming*). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Bagaimana konsep tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan dalam pidana korupsi? Bagaimana putusan yang dijatuhkan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor:2301K/PID.SUS/2015?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, konsep tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan dalam pidana korupsi, yaitu jika dalam terwujudnya tindak pidana korupsi itu dilakukan lebih dari satu orang atau dua orang lebih yang secara bersama-sama memiliki maksud atau keinginan untuk terwujudnya perbuatan tersebut. Suatu perbuatan korupsi dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, jika perbuatan yang sebelumnya dengan perbuatan yang berikutnya masih sejenis, dan memiliki hubungan dan tenggang waktu terjadinya tidak terlalu lama. Tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagai bentuk "Pembantuan" yang diancam dengan hukuman yang sama dengan pelaku. Perbuatan berkelanjutan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak diatur secara khusus.

Kesimpulan penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2301K/PID.SUS/2015, telah sesuai dan tepat. Saran penelitian adalah agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan lebih jelas perbuatan secara bersama-sama dan berkelanjutan dalam Undang-Undang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Berkelanjutan, dan Jampersal.

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2301K/PID.SUS/2015).**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis sangat menyadari bahwa sebagai seorang yang tengah menimba ilmu pengetahuan, kekurangan-kekurangan senantiasa menyertai. Dilandasi segala kekurangan serta kedangkalan pikir, akhirnya skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada kritikan dan saran yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini tidak begitu saja tercipta tanpa bantuan dari banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang teramat dalam kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Ismaidar, SH., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 15 Desember 2020
Penulis

HAMID RIJAL

DAFTAR ISI

	Halaman
ABTSRAK	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERKELANJUTAN	19
A. Tindak Pidana Bersama-sama dan Berkelanjutan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	19
B. Tindak Pidana Bersama-sama dan Berkelanjutan Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Juncto</i> Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	36

C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Nomor 11/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN	39
BAB III KONSEP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERKELANJUTAN.....	45
A. Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama	45
B. Tindak Pidana Berkelanjutan	59
C. Tindak Pidana Bersama-sama dan Berkelanjutan Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	62
BAB IV PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 2301K/PID.SUS/2015 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DAN BERKELANJUTAN.....	68
A. Kasus Posisi	68
B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor: 2301K/PID.SUS/2015	80
C. Analisis Peneliti terhadap Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor: 2301K/PID.SUS/2015.....	82
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki beberapa ketentuan dan diantaranya adalah ketentuan hukum pidana. Ketentuan Hukum Pidana bila didasarkan dari pandangan doktrin seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka asas ketentuannya dapat diklasifikasikan menjadi Hukum Pidana Umum (*ius commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht*). Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus karena mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum lainnya seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur.

Secara terminologi, korupsi berasal dari kata "*corruptio*" dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.¹

Korupsi didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan

¹Elwi Danil, *Korupsi; Konsep Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 3.

memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ungkapan dari Lord Acton dapat mendeskripsikan relasi antara “*korupsi*” dengan “*kekuasaan*”, yakni “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” dengan makna bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.³ Dari ungkapan tersebut diketahui kekuasaan adalah bagian yang sangat rentan terhadap penyakit korupsi.

Korupsi telah menjadi ancaman nyata di Indonesia dan menjangkiti setiap lapisan masyarakat mulai dari skala kecil hingga skala besar. Setiap tahun jumlah kasus korupsi terus meningkat dan menurut data statistik Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi oleh Portal Pengetahuan Anti Korupsi, per 2019, tercatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, *inkracht* 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2019 adalah

²Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi Teknik dan Korupsi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta 2010, hlm 10.

³Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

penyelidikan 1.135 perkara, penyidikan 887 perkara penuntutan 719 perkara, *inkracht* 578 perkara, dan eksekusi 610 perkara.⁴

Tindak pidana korupsi telah menjadi permasalahan serius di Indonesia, karena telah merebak ke segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas dan sistematis. Korupsi adalah wujud nyata pelanggaran terhadap hak-hak sosial masyarakat mulai endemis dan sistematis. Korupsi juga dilakukan oleh pejabat atau mantan kepala pemerintahan pada masa pemerintahan/kepemimpinannya bahkan setelah tidak menjabat (*high profile crime*) dan sebagian besar hasil korupsi tersebut disimpan diluar negeri.⁵

Secara khusus Tindak Pidana Korupsi juga melanda sektor kesehatan seperti permasalahan korupsi pembangunan sarana prasarana kesehatan sampai termasuk korupsi jasa pelayanan kesehatan di masyarakat.

Seperti halnya tindak pidana korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Tahun 2013 dimana Terdakwa secara bersama-sama sejak bulan Juli 2012 s/d tanggal 20 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada Kas Umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang

⁴ Portal Pengetahuan Anti Korupsi, *Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi*, <http://acch.kpk.go.id/statistik>, diakses tgl 20 Februari 2020, pk1 21.00 WIB.

⁵Frans H. Winata, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm 289.

lain atau Kas Umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, perbuatan mana dianggap sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat telah menjatuhkan vonis terhadap masing-masing terdakwa melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 106/Pid.Sus.K/2014/Pn.Mdn yang amarnya perbuatan terdakwa menghukum terdakwa melanggar Pasal 12 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana penjara 4 sampai 6 tahun.

Selanjutnya atas amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut kemudian salah satu terdakwa melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pada Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan Nomor 11/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN diperbaiki putusan PN Medan yakni sekedar mengenai pembayaran uang pengganti. Terdakwa kemudian melakukan upaya hukum kembali yakni permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2301K/PID.SUS/2015, dinyatakan menolak permohonan sehingga menguatkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan.

Program Jaminan Persalinan (Jampersal) sendiri adalah perluasan kepesertaan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja dan manfaatnya meliputi pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.⁶

Pada kasus tindak pidana korupsi Program Jampersal ini dilakukan para terdakwa bersama-sama dan secara berlanjut dalam bentuk pemotongan pembayaran oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Tahun 2013.

Di dalam Tindak Pidana Korupsi, diketahui adanya tindak pidana bersama-sama melakukan atau yang disebut penyertaan (*deelneming*), yang mana di dalam penjatuhan putusan korupsi yang dilakukan bersama-sama itu terkait dengan adanya perbuatan berkelanjutan. Sehingga sering ditemukan adanya putusan hakim yang memvonis “bersama-sama melakukan dan perbuatan atau pidana berkelanjutan” di dalam kasus korupsi.

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah bentuk skripsi dengan judul tentang “**Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2301K/PID.SUS/2015)**”.

⁶ Kementerian Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:2562/Menkes/Per/XII/2011*, Jakarta, 2011, hlm 34.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditentukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana konsep tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan dalam pidana korupsi ?
3. Bagaimana putusan yang dijatuhkan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor:2301K/PID.SUS/2015?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui konsep tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan dalam pidana korupsi.

3. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor:2301K/PID.SUS/2015.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik itu secara teoritis, akademis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat diuraikan berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya terhadap pengaturan-pengaturan penjatuhan hukuman percobaan tindak pidana korupsi sehingga kemungkinan terjadinya kerancuan-kerancuan dan tumpang-tindih hukum dapat dieliminasi.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparaturnya pelaksana penegakan hukum dalam rangka melaksanakan tugas-tugas muliaanya memperjuangkan keadilan dan mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini adalah asli dari ide, gagasan pemikiran dan usaha penulis sendiri tanpa ada penipuan, penjiplakan atau dengan cara lain yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Hasil dari upaya penulis dalam mencari keterangan-keterangan yang berkaitan dengan judul baik berupa buku-buku maupun internet, peraturan perundang-undangan dan pihak-pihak lain yang sangat erat kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penulisan skripsi ini merupakan penulisan pertama dan asli adanya.

Skripsi dengan judul Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2301K/PID.SUS/2015) berdasarkan arsip hasil-hasil penulisan skripsi di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca Budi belum pernah dilakukan, namun skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan atau berkelanjutan ditemukan pada beberapa skripsi lain.

Pertama, penelitian Agneshinta Setyawati Biki dengan judul skripsi Tinjauan yuridis saksi pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP pada tahun 2017 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana tinjauan yuridis saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dan apa saja hambatan yang terjadi dalam penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi? Selanjutnya hasil penelitian

menyimpulkan keterangan penyertaan yang termuat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP bisa dijadikan sebuah rujukan dalam proses pengungkapan kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini. Kemudian kesimpulan lainnya adalah hambatan dalam pengungkapan penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ini terdapat di beberapa komponen, seperti kendala tidak sepenuhnya menjamin keamanan, kenyamanan kepada pihak saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Kedua, penelitian Rizzki Intan Permata Sari dengan judul skripsi Penerapan azas *deelneming* dalam tindak pidana korupsi pada tahun 2018 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana penerapan azas *deelneming* dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang? Selanjutnya hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan azas *deelneming* dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dihubungkan dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang *Deelneming*. Penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi dengan *deelneming* belum tentu sama dan belum tentu dianggap selalu bersalah dalam penjatuhan sanksi pidananya.

Ketiga, penelitian Sari Ramadhani Lubis dengan judul skripsi Tindak pidana bersama-sama dan berkesinambungan dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid//2006) pada tahun 2013 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana konsep tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan konsep tindak pidana berkelanjutan dalam hukum pidana dan tindak pidana korupsi serta bagaimana putusan yang dijatuhkan

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 996K/Pid/2006 yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dan perbuatan berkelanjutan (*concurus*)? Selanjutnya hasil penelitian menyimpulkan bahwa di dalam KUHP terdapat pengaturan mengenai penyertaan (*deelneming*) di Pasal 55 KUHP dan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) pada Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor: 996 K /Pid/ 2006 terdakwa di dakwakan melakukan perbuatan ikut serta dan perbuatan berlanjut dalam korupsi, sehingga dalam penjatuhan pidana diambil pidana pokok yang paling memberatkan terdakwa.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi pada mulanya bukan suatu istilah yuridis, bahkan istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptie*" atau "*corruptus*". Dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption*; Belanda *corruptie (korrupctie)*. Pada perkembangan selanjutnya, istilah kemudian banyak digunakan dan mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa di berbagai negara, termasuk dalam bahasa Indonesia.⁷

Dari sisi etimologis kata korupsi berasal dari *corruptio/corruptere, corruptus* (latin). Sedangkan di dalam Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan buruk (penggelapan uang, sogok).⁸ Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan

⁷Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 4.

⁸Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2014, hlm 75.

merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.⁹

David. M. Chalmers sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa dalam Evi Hartanti, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut kepentingan umum.¹⁰

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, korupsi adalah ketidakjujuran, kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.¹¹ Sedangkan, Andi Hamzah memberikan pengertian korupsi sebagai perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur.¹² Pengertian korupsi lainnya, dapat dilihat pendapat yang dikemukakan oleh Kartini Kartono, yang mengartikan korupsi sebagai berikut :

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹³

⁹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet. ke-v, 2015, hlm 9.

¹⁰*Ibid.*, hlm 9.

¹¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016, hlm 133.

¹²Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 3.

¹³Kartini Kartoni, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 80.

Menurut Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Vienna, tanggal 07 Oktober 2013, Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat, berkuasa, memiliki kewenangan, dan korbannya tidak kentara.¹⁴

Istilah korupsi hadir pertama kali dalam khasanah hukum Indonesia, yaitu dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.

Secara umum tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPK). Selain itu hukum acara dalam menangani tindak pidana korupsi tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan penyimpangannya yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang PTPK.¹⁵

¹⁴Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm 2.

¹⁵Firman Wijaya, *Op.Cit.*, hlm 2.

Undang-Undang PTPK tidak memberikan pengertian atau definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi. Namun, untuk memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, maka dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK. Pasal 2 UU PTPK, menyatakan bahwa : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Lebih lanjut, ketentuan mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK, menyebutkan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Defenisi tentang korupsi secara normatif yang disebutkan dalam Undang-Undang PTPK merupakan batasan formal yang ditetapkan oleh badan atau lembaga formal yang memiliki wewenang untuk itu disuatu negara. Oleh karena itu, batas-batas tindak pidana korupsi sangat sulit dirumuskan dan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang domestik suatu negara.

2. Pengertian Tindak Pidana Berkelanjutan

Tindakan yang berkelanjutan (*voortgezette handeling*), oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang rumusannya berbunyi:

“*Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zich misdrijf of overtreding opleverende, in zoodaning verband, dat zij moeten worden beschouwd als eene voortgezette handeling, dan wordt slechts eene strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld*”. yang secara umum dapat diartikan : “Apabila antara beberapa perilaku itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat.”¹⁶

Berbeda dengan kenyataan yang terdapat di dalam *Memorie van Toelichting*, di mana pembentuk undang-undang telah berbicara mengenai apa yang disebut *voortgezet misdrijf dan voortgezette overtreding*, maka di dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 64 ayat 1 KUHP di atas, pembentuk undang-undang telah berbicara mengenai beberapa perilaku yang seolah-olah berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi yang karena terdapat suatu hubungan yang demikian rupa, maka perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut.¹⁷

Menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut adalah :

- a. Harus ada satu keputusan kehendak;
- b. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 706.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 706.

3. Pengertian Jaminan Persalinan (Jampersal)

Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.¹⁸ Jaminan Persalinan merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi proses kehamilan, persalinan, paska persalinan, dan pelayanan KB paska salin serta komplikasi yang terkait dengan kehamilan, persalinan, nifas, KB paska salin, sehingga manfaatnya terbatas dan tidak dimaksudkan untuk melindungi semua masalah kesehatan individu.

Pelayanan Jampersal dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan. Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED (untuk kasus-kasus tertentu), serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta (bidan, dokter, klinik, rumah bersalin) yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota. Pelayanan tingkat lanjutan untuk rawat jalan diberikan di poliklinik spesialis Rumah Sakit, sedangkan rawat inap diberikan di fasilitas perawatan kelas III di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota.¹⁹

¹⁸Kementerian Kesehatan RI, *Op.Cit.*, hlm 6.

¹⁹Kementerian Kesehatan RI, *Op.Cit.*, hlm 6.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu penelitian eksploratif, deskriptif, dan penelitian eksplanatif.²⁰ Berdasarkan ketiga bentuk penelitian tersebut, penelitian ini cenderung pada bentuk penelitian deskriptif. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti, yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat ahli hukum.

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang diteliti berkaitan dengan tindak pidana bersama-sama dan berkelanjutan dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2301K/PID.SUS/2015.

Pendekatan kasus (*case aproach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dari yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Studi kepustakaan yang

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 14.

dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan penjatuhan hukuman pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi, termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam skripsi ini.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data penelitian bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari literatur, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

5. Analisis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah dari data sekunder. Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode penelitian kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas pada angka presentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari empat BAB, yang terdiri dari:

BAB I. Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Menguraikan tentang pengaturan pidana bersama-sama dan berkelanjutan (*concursum*) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Nomor: 11/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN.

BAB III. Menguraikan tentang konsep tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, tindak pidana berkelanjutan dan tindak pidana bersama-sama dan berkelanjutan di dalam tindak pidana korupsi.

BAB IV. Merupakan pembahasan mengenai hukum pidana bersama-sama dan berkelanjutan di dalam tindak pidana korupsi dengan putusan Mahkamah Agung Nomor Register 2301K/PID.SUS/2015. Pada bab ini akan diuraikan bagaimana kasus posisi dan dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor: 2301K/PID.SUS/2015 kemudian selanjutnya akan dianalisa dan dikaji secara mendalam terhadap putusan yang di berikan majelis hakim Hakim Mahkamah Agung Nomor: 2301K/PID.SUS/2015.

BAB V. Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERKELANJUTAN

A. Tindak Pidana Bersama-sama dan Berkelanjutan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam KUHP merupakan kategori penyertaan (*deelneming*). Menurut Boehmer dalam Andi Hamzah, bahwa dalam penyertaan ditetapkan dua peserta suatu delik, yaitu: mereka yang melaksanakan kejahatan yang hasilnya memang diinginkan; dan mereka yang hendak membantu, yaitu peserta yang tidak langsung²¹

Berdasarkan pernyataan Boehmer di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya ajaran penyertaan itu meliputi pelaku peserta dan pelaku yang melakukan pembantuan tindak pidana. Ajaran penyertaan dalam hukum pidana dimaksudkan sebagai perluasan atau memperluas pertanggungjawaban pidana atau memperluas dapat dipidananya orang yang berkaitan dalam terwujudnya delik.

Ketentuan mengenai penyertaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 KUHP. Pasal 55 ayat (1) dan (2), menyebutkan :

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - 1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
 - 2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

²¹Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 353.

(2) Tentang orang-orang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e dan 2e, maka pembuat (*dader*) dari tindak pidana dapat dikualifikasi ke dalam 5 golongan, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Menurut A.Z Abidin, *pleger* merupakan seorang yang memenuhi unsur delik, baik yang dinyatakan secara tegas ataupun tidak dan yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang tergolong memenuhi unsur bentuk penyertaan “melakukan”, yaitu pelaku yang secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Unsur tersebut berupa semua unsur subjektif maupun unsur objektif dari suatu perbuatan pidana.²²

2. Menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Kedudukan pelaku atau petindak di sini hanyalah sekedar sebagai alat (*instrument*) saja. Di mana terdapat pelaku utama dari terjadinya peristiwa atau perbuatan pidana itu, yang memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karenanya, orang yang disuruh atau diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan itu hanya melakukan perbuatan sesuai hal yang diperintahkan agar perbuatan tersebut terlaksana.

²²Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm 60.

Unsur utama pada penyertaan dalam bentuk menyuruh melakukan, terfokus pada perbuatan menyuruh orang lain tersebut, yaitu ketika orang yang disuruh tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Sehingga, pengertian ini harus memenuhi syarat bahwa orang yang disuruh tersebut merupakan orang yang tidak dapat dipidana. Terdapat beberapa kemungkinan orang tersebut tidak dapat dipidana, yaitu :

- a. Berdasarkan Pasal 44 KUHP, yaitu terhadap seseorang yang tidak memiliki kesempurnaan akal atau memiliki penyakit kejiwaan;
- b. Berdasarkan Pasal 48 KUHP, karena pengaruh adanya upaya paksa;
- c. Berdasarkan Pasal 51 KUHP, yaitu seseorang yang menjalankan tindak pidana disebabkan adanya perintah Jabatan;
- d. Orang yang disuruh tidak memiliki kualitas yang disyaratkan dalam delik;
- e. Orang yang salah paham atau keliru mengenai salah satu unsur tindak pidana.
- f. Sehingga, bentuk menyuruh lakukan ini juga dapat diartikan bila terdapat seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana yaitu orang lain tersebut sebagai alat terlaksananya tindak pidana.²³

3. Turut melakukan (*medepleger*)

Penyertaan dalam bentuk turut melakukan (*medepleger*), maka unsur dalam penyertaan ini harus terdapat kerjasama yang erat yang dimiliki tiap-tiap

²³Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 136.

peserta, sehingga peristiwa atau perbuatan pidana itu hanya akan terwujud berdasarkan kerjasama tersebut.

Berkenaan dengan penyertaan dalam bentuk turut melakukan dapat dilihat pendapat yang dikemukakan oleh Van Hamel dan Trapman dalam Andi

Hamzah, yang memaparkan sebagai berikut :

Dalam turut melakukan diharuskan semua orang yang terlibat untuk memenuhi seluruh rumusan delik pada peraturan perundang -undangan. Sehingga, turut melakukan dikatakan ada jika setiap orang dapat melaksanakan perbuatan pidana secara sempurna. Simon menambahkan pendapatnya terhadap unsur turut melakukan, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatannya, pelaku turut melakukan harus mempunyai kualitas atau sifat (*eigenschap*) yang sama dengan pelaku utama agar dapat termasuk bagian dari pelaku turut serta yang memenuhi syarat dalam Pasal 55 KUHP sebab seseorang tidak dapat dipidana sebagai turut melakukan jika ia tidak memiliki kualitas yang sama dengan pelaku.²⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penyertaan dalam bentuk turut melakukan, maka peserta “turut melakukan” harus juga memiliki kualitas yang sama dengan pelaku (*dader*). Dengan kata lain, peserta dalam turut melakukan juga sebagai petindak atau pembuat, karena peserta memiliki keinginan atau kehendak yang sama untuk terwujudnya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa, dalam suatu rangkaian tindak pidana jika pelaku turut melakukan tidak memiliki kualitas yang sama dengan pelaku, maka disebut dengan membantu.

Sebagai contoh, seorang yang bukan pegawai negeri tidak mungkin untuk turut serta dalam tindak pidana jabatan. Artinya, jika terdapat seseorang yang bukan

²⁴Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 387.

pegawai negeri turut serta dalam melakukan kejahatan jabatan, maka orang tersebut disebut membantu melakukan.

Berdasarkan contoh di atas, dapat dipahami bahwa harus terdapat kesamaan kualitas atau diambil permisalan kualitas seseorang pegawai negeri. Sehingga, tidak dimungkinkan pelaku yang bukan pegawai negeri tersebut dikenakan bentuk penyertaan berupa turut melakukan selama tidak memiliki kualitas sebagai pegawai negeri. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Vos, bahwa: “seseorang yang ikut mewujudkan delik, tetapi tidak memiliki kualitas atau sifat yang harus dimiliki pembuat ataupun pelakunya, maka hanya dapat dikualifikasikan sebagai pembantu sebagaimana tertera pada Pasal 56 KUHP.”²⁵

Mengenai pengertian dari kata “kualitas” disini menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Lamintang adalah sifat-sifat tertentu atau pribadi yang disyaratkan oleh delik. Kualitas yang dimaksud dalam pendapat para ahli tersebut dapat berupa jabatan, profesi, ataupun kewenangan terhadap subjek delik tertentu. Sebab, syarat pelaku termasuk dalam bentuk turut melakukan tidak hanya memiliki kehendak ataupun tujuan yang sama, tetapi juga harus memiliki kualitas yang vertikal dengan pelaku utama.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi pada penyertaan dalam bentuk turut melakukan, yaitu :

²⁵ *Ibid.*, hlm 388.

²⁶ P. A. F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 549.

- a. Tujuan atau kehendak yang sama yaitu juga dilengkapi dengan kesengajaan terhadap kerjasama dan akibat delik;
- b. Kerjasama yang dilakukan secara sadar, yaitu para pelaku menyadari dan mengetahui adanya kerja sama tersebut;
- c. Kualitas atau sifat pribadi yang dimiliki tiap-tiap pelaku, yaitu dapat berupa kewenangan dalam suatu pekerjaannya.²⁷

4. Pembujukkan (*uitlokker*)

Bentuk penyertaan dalam bentuk ini adalah disaat pelaku tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan melalui perantara orang lain.

Dilihat secara sekilas, *uitlokker* memiliki persamaan dengan *doenpleger*, namun perbedaan yang terdapat dalam dua bentuk ini adalah subjeknya. Pada *uitlokker* subjek tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan pada *doenpleger* sebaliknya.

5. Pembantuan (*medeplichtige*)

Pembantuan yang dilakukan oleh pembantu ini dilakukan bersamaan dengan perbuatan pelaksanaan oleh *pleger*. Dalam tindakan pembantuan ini terdapat 3 (tiga) unsur perbuatan pidana, yaitu memberikan kesempatan, pemberian keterangan, dan pemberian sarana. Seorang yang dinyatakan atau disebut pembantu, juga berkedudukan sebagai pelaku, karena adanya unsur kesengajaan memberikan kesempatan, sarana, serta keterangan kepada pembuat untuk

²⁷*Ibid.*, hlm 550.

melaksanakan tindak pidana, baik itu pada saat atau sebelum tindak pidana terjadi. Oleh karena itu, hubungan pertanggungjawaban para pelaku yang terdapat dalam pembantuan, adalah saling terikat, berbeda dengan hubungan pertanggungjawaban pada *medepleger* yaitu secara mandiri.²⁸

Mengacu pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) KUHP, dapat diketahui bahwa untuk dinyatakan sebagai orang yang membujuk (si pembujuk) atau orang yang telah dibujuk melakukan suatu perbuatan pidana, mensyaratkan adanya unsur kesengajaan, baik itu bagi si pembujuk maupun mereka yang dibujuk.

Penyertaan dalam wujud pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP, yang menyebutkan dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan dengan ketentuan barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; dan barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dikatakan sebagai orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*), apabila orang itu dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum terjadinya kejahatan itu. Kemudian niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya timbul dari orang yang memberi bantuan, maka orang itu salah berbuat dan tergolong sebagai menganjurkan atau si pembujuk (*uitlokken*).²⁹

²⁸SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Bandung, 2016, hlm 369.

²⁹R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm 77.

Selanjutnya, pembahasan mengenai tindak pidana berlanjut dalam KUHP yang menjadi objek kajian dalam pembahasan penelitian ini berkaitan dengan perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP.

Mahrus Ali menjelaskan bahwa :

Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus, kerana beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*samenloop van strafbare feiten*).³⁰

Perbarengan tindak pidana dalam hukum pidana disebut dengan istilah *Concursus* atau *samenloop*. *Concursus* atau *samenloop* merupakan istilah kata dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perbarengan tindak pidana.³¹

Concursus sama artinya dengan perbarengan, yaitu seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar, hakim belum pernah memutuskan satupun diantaranya dan putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain, hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan.³²

Perbarengan tindak pidana memiliki sifat-sifat khusus, sifat-sifat tersebut merupakan anasir atau unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan telah

³⁰Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 135.

³¹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 171.

³²Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2016, hlm 160.

terjadinya perbarengan tindak pidana. Adapun sifat-sifat khusus yang terdapat dalam perbarengan tindak pidana antara lain:

1. Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu, ia melanggar beberapa peraturan pidana; atau
2. Seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.³³

Berkenaan dengan pemindaannya atau sistem penjatuhan pidananya, KUHP mengenal empat stelsel (sistem) dalam *concursum*, yaitu:

1. *Absorptie stelsel*, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.
2. *Cumulatie stelsel*, yaitu jika tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semua dijatuhkan.
3. *Verschorpte absorptie stelsel*. Dalam *verschorpte absorptie stelsel*, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terberat, akan tetapi ditambah dengan 1/3 nya.
4. *Gematigde cumulatiestelsel*. Dalam *stelsel* (sistem) ini, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan

³³Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Op.Cit., hlm 72.

tetapi jumlah dari pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah 1/3 nya.³⁴

Perbarengan pidana diatur dalam Pasal 63 sampai 71 Bab VI KUHP, yang terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis*)

Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Maksudnya adalah adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran, perbuatan yang dilakukan hanyalah satu perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa pasal perundang-undangan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* ini adalah sistem absorpsi.

Pengaturan mengenai tentang *concursus idealis* diatur dalam ketentuan Pasal 63 KUHP:

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 63 ayat (1) di atas, dapat disimpulkan yaitu terwujudnya perbarengan peraturan pada dasarnya apabila satu wujud perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar lebih dari satu aturan pidana. Sedangkan dalam Pasal 63 ayat (2) menyimpulkan apabila ada

³⁴*Ibid.*, hlm 72.

perbuatan pidana yang dalam pengaturannya masuk dalam pengaturan khusus maka aturan-aturan yang umum harus dikesampingkan.

Sebagai contoh, dari perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 63 KUHP, misalnya: seorang bersepeda di jalanan yang terlarang tanpa bel atau seseorang mengendarai mobil yang mengakibatkan matinya seorang pengendara motor sekaligus menyebabkan seseorang yang lain luka.³⁵

2. Perbuatan berlanjut (*Delictuum Continuum Vorgezettehandelin*)

Delictuum continuum vorgezettehandeling di Indonesia disebut dengan perbuatan berlanjut. Ketentuan mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menurut hukum pidana menggunakan sistem *absorpsi*.³⁶ Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 KUHP.

Bentuk gabungan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*Voortgezette Handeling*", yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 64 ayat (1), yang bunyinya : "Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya

³⁵*Ibid.*, hlm 184.

³⁶Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2014, hlm 77.

satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya.³⁷

Sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan hat perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* tidak begitu jelas maksudnya dari perumusan atau pengaturan dalam undang-undang. Hal ini dikemukakan pula dalam beberapa tulisan para penulis Hukum Pidana. Misalnya, oleh P.A.F. Lamintang, yang mengemukakan :

"Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan *voortgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932".³⁸

Ketidakjelasan dari pengertian perbuatan berlanjut adalah karena menurut rumusan Pasal 64 KUHP bahwa perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa tanpa penjelasan dan penegasan mengenai hubungan bagaimana yang dimaksud. Dengan demikian, hubungan itu dapat ditafsirkan macam-macam, karena keterhubungan itu dapat dilihat dari banyak kemungkinan, antara lain dapat dikatakan ada hubungan karena waktu, karena tempat dan karena lain-lain hal.

³⁷ *Ibid.*, hlm 78.

³⁸ P. A. F, Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 678.

Menurut rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena adanya keterhubungan antara satu perbuatan dengan lain perbuatan, maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap satu perbuatan. Jadi beberapa perbuatan tersebut biarpun merupakan perbuatan atau pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri.

Sehubungan dengan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan ini, Simons dalam P. A. F Lamintang mengemukakan bahwa menurutnya, pemberlakuan Pasal 64 ayat (1) KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturutsertaan dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain.³⁹

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh Simons terhadap rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP di atas, terutama mengenai beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP bukanlah mengatur dalam hal bagaimana beberapa perbuatan pidana, tetapi hanya dapat dikenakan satu hukuman saja, jadi bukan menjumlahkan ancaman hukuman dari masing-masing perbuatan.

Hal senada juga disampaikan oleh van Hattum, yang mengatakan bahwa “Pasal 64 KUHP hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur tentang masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang, dan hal mana mempunyai arti yang

³⁹*Ibid.*, hlm 679.

sangat penting bagi lembaga-lembaga *locus delicti*, kadaluarsa dan keturutsertaan.”⁴⁰

Mengenai bagaimana atau ukuran-ukuran apa yang digunakan untuk menentukan beberapa perbuatan itu hanya diancam satu hukuman saja, karena haruslah dipandang sebagai satu perbuatan tidaklah dijelaskan dalam rumusan Pasal 64 KUHP. Hal inilah yang menjadi kelemahan pengaturan dari pada perbuatan berlanjut di dalam KUHP, sehingga nampaknya pembuat undang-undang cenderung menyerahkan pemecahannya pada praktek peradilan.

Menurut Memori Penjelasan atau MvT, mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis. Di dalam memori penjelasan itu juga telah dijelaskan bahwa suatu pencurian atau suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu tindak pidana berlanjut, karena :

- a. Untuk melaksanakan kejahatan itu, pelakunya harus membuat dari suatu keputusan;
- b. Untuk membuat keputusan-keputusan itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya memerlukan waktu yang berbeda.

Syarat-syarat suatu perbuatan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:

⁴⁰*Ibid.* hlm 680.

- a. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- b. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- c. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.⁴¹

Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan Pasal 64 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan perbuatan atau tindakan berlanjut terjadi apabila tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

3. Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis*)⁴²

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, 67 KUHP. Adapun ciri-ciri Sifat-sifat dari *concursus realis*, yaitu:⁴³

- a. Seseorang pembuat
- b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya
- c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain

⁴¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm 78.

⁴²Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 184.

⁴³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2015, hlm 179.

d. Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim.

Ketentuan *concurus realis* dapat dilihat dalam rumusan Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
- (2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi, ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiga.

Sesuai dengan rumusan Pasal 65 KUHP di atas, yaitu membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan yaitu Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman.

Sedangkan Pasal 63 ayat (2) menyimpulkan hukumannya tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.⁴⁴ Sebagai contoh, apabila terhadap perbuatan-perbuatan diancamkan hukuman 3 tahun dan 6 tahun, maka terhadap perbuatan-perbuatan ini hanya dapat jatuhkan hukuman maksimum 6 tahun ditambah $\frac{1}{3} \times 6 \text{ tahun} = 2 \text{ tahun}$ menjadi $6 + 2 = 8 \text{ tahun}$; bukan menjadi 9 tahun.

Selanjutnya, ketentuan mengenai *concurus realis* dapat dilihat dalam Pasal 66 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan

⁴⁴Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit.*, hlm 175

yang masing- masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiga.”

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 KUHP di atas membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya tidak sejenis maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Contohnya A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan dua tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana (penjara dan kurungan) harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah $(\frac{1}{3} \times 2)$ tahun = 2 tahun 9 bulan atau 33 bulan. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan misalnya terdiri dari 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan.⁴⁵

Lebih lanjut, Pasal 67 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain dari pada mencabut hak yang tertentu, merampas barang yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim.”

Pasal 70 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jika secara yang dimaksud dalam Pasal 65 dan 66 ada gabungan antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan

⁴⁵*Ibid.*, hlm 178.

pelanggaran maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.

- (2) Untuk pelanggaran, maka jumlah hukuman kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Ketentuan Pasal 70 KUHP memuat tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Maka dalam hal ini setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan.

B. Tindak Pidana Bersama-sama dan Berkelanjutan Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ajaran penyertaan yang dianut dalam tindak pidana korupsi telah dilahirkan dengan munculnya Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam uraian Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan pelaku permufakatan jahat, sehingga, setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, serta permufakatan jahat juga akan dikenai hukuman yang sama dengan pelaku utama (*pleger*). Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki keunikan dibandingkan dengan pasal-pasal lain dengan unsur serupa, yaitu mempunyai ketentuan khusus pada unsur pembantuan. Ketentuan khusus yang dimaksud adalah jika pelaku melakukan pembantuan untuk terlaksananya tindak

pidana, maka hukuman bagi pelaku tersebut akan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Pada umumnya pelaku pembantuan tindak pidana diberikan hukuman yang sebaliknya, yaitu dikurangi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari ancaman pidananya.

Ketentuan yang dimuat pada Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini memiliki makna yang sama dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Jika melihat pada rumusan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, yaitu mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana korupsi yang terfokus pada pembantuan.

Melihat kembali kepada praktik yang dilakukan oleh penegak hukum, Pasal 15 ini tergolong sebagai pasal “langka” disebabkan pasal ini sangat jarang digunakan oleh para penegak hukum untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Padahal unsur yang terdapat dalam pelaku memenuhi unsur pada Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Mengulang kembali pada uraian tentang ajaran penyertaan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, terkhusus kepada pendapat Vos dan Simon bahwa seseorang yang ikut mewujudkan delik, tetapi tidak memiliki kualitas atau sifat yang harus dimiliki pembuat ataupun pelakunya, maka hanya dapat dikualifikasikan sebagai pembantuan. Sehingga, subjek pembantu ini sepenuhnya bergantung pada pelaku utama. Pelaku pembantu ini juga harus mengetahui bagian-bagian tindak pidana yang akan dia bantu jalankan, yaitu pelaku pembantu ini telah mengetahui tugasnya masing-masing dalam terwujudnya suatu tindak pidana.

Di lain hal, jika pelaku dikenakan Pasal 55 KUHP, kedudukan pelaku harus pada garis horizontal yang sama yaitu setara. Bahwa melihat kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016. Kualitas yang sama juga telah disyaratkan kepada Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkhusus bentuk pemufakatan jahat, yaitu pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi harus mensyaratkan kualitas dan kapasitas tertentu. Jika tidak demikian, maka penerapannya akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Sehingga, unsur kualitas yang sama juga patutnya diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta, sebab dalam delik jabatan juga disyaratkan kualitas yang sama pada tiap-tiap pelakunya.

Salah satu alasan terbentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga dilahirkan oleh adanya delik jabatan di KUHP. Pengaturan mengenai delik jabatan ini sebelumnya telah terdapat dalam KUHP yang diadopsi lebih khusus oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada beberapa pasal-pasalanya. Delik jabatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang dilekati sifat tertentu. Sifat yang dimaksud ini misalnya, sifat khusus dalam kewenangan, pekerjaan, atau kekuasaan. Tindak pidana ini umumnya dilakukan oleh pegawai negeri yang sedang berada dalam tugas menjalankan kewenangannya masing-masing. Berdasarkan perkembangan delik jabatan ini, pada tindak pidana korupsi sendiri telah

memiliki inovasi atas terwujudkannya tindak pidana, yaitu dengan kerjasama yang dilakukan oleh pihak swasta dan pihak pemerintah.⁴⁶

C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus Perkara Nomor 11/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN

Pada kasus korupsi dana Jampersal di Dinas Kesehatan kabupaten Langkat yang dilakukan oleh para terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Terhadap kasus korupsi tersebut, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, telah dijatuhi putusan melalui Putusan Register Perkara Nomor 106/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. tanggal 16 April 2015, yang amar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan secara Berlanjut”.⁴⁷

Terhadap masing-masing terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Gunawan, M.Kes., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

⁴⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 28

⁴⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2301K/PID.SUS/2015, hlm 37.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunarto, S.E., M.M. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selamat J. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.⁴⁸

Kemudian terhadap masing-masing terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dijatuhi pula sanksi hukuman untuk membayar uang pengganti yang besarnya adalah sebagai berikut :

1. Menghukum Terdakwa dr. Gunawan, M.Kes. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 222.521.460,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta bendayang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
2. Menghukum Sunarto, S.E., M.M., dan Selamat J. masing-masing untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 111.260.730,00 (seratus sebelas juta dua

⁴⁸ *Ibid*, hlm 47.

ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dan apabila Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Para Terdakwa akan dilakukan penyitaan dan pelelangan untuk membayar uang pengganti/kerugian Negara tersebut, dalam hal Para Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.⁴⁹

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan, serta menetapkan barang bukti nomor 1 s.d 97 dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti nomor 98 s.d 99 diserahkan kepada saksi Safriani.⁵⁰

Selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan Register Perkara Nomor 106/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. tanggal 16 April 2015, kemudian para terdakwa mengajukan upaya hukum banding, yang oleh Pengadilan Tinggi juga telah dilakukan pemeriksaan dan diadili, melalui putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/PID.SUS.TPK/-2015/PT.MDN, tertanggal tanggal 02 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 47.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 47.

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 106/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. tanggal 16 April 2015 sekedar mengenai pembayaran uang pengganti sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - a. Menghukum Terdakwa dr. Gunawan, M.Kes. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 222.521.460,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Apabila Terdakwa hanya mampu membayar sebagian uang pengganti tersebut di atas, maka sisa uang pengganti yang belum dibayar diganti dengan hukuman pidana penjara berdasarkan presentasi dari jumlah hukuman pidana pengganti yang dijatuhkan di atas ;
 - b. Menghukum Sunarto, S.E., M.M., dan Terdakwa Selamat J. masing-masing untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 111.260.730,00 (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dan apabila Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti

tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Para Terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Apabila Para Terdakwa hanya mampu membayar sebagian uang pengganti tersebut di atas, maka sisa uang pengganti yang belum dibayar diganti dengan hukuman pidana penjara berdasarkan presentasi dari jumlah hukuman pidana penjara pengganti yang dijatuhkan di atas.

Dalam putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana rentetan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, Terdakwa II selaku Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan dan Terdakwa III selaku PPTK yang telah memotong dana Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten Langkat tahun 2013 sebanyak 10% dari jumlah dana Jamkesmas dan Jampersal yang seharusnya diberikan kepada para bidan yaitu $10\% \times \text{Rp } 7.417.382.000,00 = \text{Rp } 741.738.200,00$ (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dengan perincian 6% untuk Kepala Dinas Kesehatan (Terdakwa I) dan Bagian Keuangan (Terdakwa II dan Terdakwa III), sedangkan 4% untuk Pelayanan Kesehatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, yaitu telah melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat

(1) KUHP Jo Pasal 64 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ke dua dari penuntut umum.

Potongan sebesar 10 % tersebut telah disesuaikan pembagiannya, yaitu 6% untuk Kepala Dinas Kesehatan (Terdakwa I) dan Bagian Keuangan (Terdakwa II dan Terdakwa III) adalah $6\% \times \text{Rp } 7.417.382.000,00 = \text{Rp } 445.042.920,00$, dibagi 2 (dua), masing-masing 3% untuk Kepala Dinas Kesehatan (Terdakwa I) dan 3% untuk Bagian Keuangan (Terdakwa II dan Terdakwa III), maka Kepala Dinas Kesehatan (Terdakwa I) dan Bagian Keuangan (Terdakwa II dan Terdakwa III) memperoleh masing-masing $\text{Rp } 445.042.920,00 : 2 = \text{Rp } 222.521.460,00$, maka Bagian Keuangan (Terdakwa II dan Terdakwa III) memperoleh masing-masing $\text{Rp } 222.521.460,00 : 2 = \text{Rp } 111.260.730,00$ (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), sehingga jumlah uang pengganti bagi Terdakwa II adalah sebesar $\text{Rp } 111.260.730,00$ (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

BAB III

KONSEP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERKELANJUTAN

A. Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah ‘tindak pidana’ atau “*strafbaar feit*”. Karenanya, para sarjana atau ahli hukum telah memberikan pendapatnya masing-masing untuk menjelaskan arti dari istilah “*strafbaar feit*”. Menurut Wirdjono Prodjodikoro tindak pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁵¹

Menurut D. Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab.⁵²

Tindak pidana atau perbuatan pidana adakalanya dilakukan secara sendiri-sendiri (pelaku tunggal) dan adapula kalanya dilakukan secara bersama-sama. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama disebut dengan istilah penyertaan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *deelneming*.⁵³

Secara prinsip, KUHP hanya mengatur delik tunggal, namun dalam beberapa hal KUHP juga mengatur delik bukan penyertaan. Seperti dalam delik konvergensi,

⁵¹Wirdjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2015, hlm 50.

⁵²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 57.

⁵³P. A. F. Lamintang, *Op.Cit.*, 2016, hlm 594.

yaitu delik atau perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih. Misalnya, ketentuan Pasal 170 KUHP, yang menyebutkan : “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

Unsur pidana dalam pasal tersebut di atas mensyaratkan bahwa perbuatan itu “dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini.⁵⁴

Ketentuan pasal lainnya dalam KUHP yang mensyaratkan syarat “bersama-sama” untuk terpenuhinya unsur pidana dalam perbuatan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yaitu mengenai permufakatan jahat. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa “permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada, jika saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan.”⁵⁵

Pembahasan pada sub bab ini, yaitu mengenai konsep tentang tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu menunjukkan bahwa adanya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini berarti bahwa maksud dari “tindak pidana yang dilakukan bersama-sama” dalam pembahasan ini tidaklah sama dengan tindak pidana yang mensyaratkan syarat bersama-sama untuk terpenuhinya unsur

⁵⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea, Bogor, 2017, hlm 147.

⁵⁵*Ibid.*, hlm 97.

pidana dalam perbuatan tersebut sebagaimana terdapat dalam beberapa pasal yang diatur dalam KUHP.

Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam konsep KUHP disebut dengan penyertaan (*deelneming*). KUHP memang tidak memberikan pengertian secara limitatif dan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan delik penyertaan (*deelneming delictum*). Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHP telah menentukan kualifikasi mengenai siapa saja yang dapat dipidana dan dinyatakan sebagai pembuat (*dader*) dari suatu tindak pidana, yaitu orang yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) dan orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan dan ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, data upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan (*uitlokken*).⁵⁶

Merujuk pada ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, maka mereka yang membuat (*dader*) atau sebagai pembantu (*medeplichtige*), diancam pidana yang diperhitungkan sesuai akibatnya. Dari ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila seseorang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu, tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang, baik sebagai pembuat (*dader*) atau sebagai pembantu (*medeplichtige*).

⁵⁶*Ibid.*, hlm 98.

Konsep ajaran turut serta melakukan (*medeplegen*) tindak pidana, di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan. Hal ini disebabkan pola hubungan dalam turut serta melakukan tindak pidana yang semakin kompleks dalam praktik yang tidak diikuti dengan pengembangan doktrin ajaran turut serta melakukan sedangkan praktik hukum tidak menguraikan ajaran turut serta melakukan secara memadai dalam putusan pengadilan, sehingga tidak mampu menjelaskan kedudukan pembuat dalam turut serta melakukan tindak pidana.

Sebagai contoh kasus, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1361/Pid. B/2005/PN. Jkt Pst, tentang kasus pembunuhan berencana terhadap Aktivis HAM (Munir), yang menyebutkan bahwa terdakwa Pollycarpus adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain dengan rencana terlebih dahulu', tanpa menguraikan kedudukan Odi Irianto dan Yeti Susmiarti yang dianggap oleh pengadilan sebagai bagian dari turut serta melakukan tindak pidana.

Pertimbangan putusan seolah-olah memandang bahwa terdakwa sebagai pelaku turut serta yang dapat berdiri sendiri, tanpa keberadaan pelaku utama. Kendati pertimbangan majelis hakim telah mengarah kepada orang lain sebagai pelaku selain Pollycarpus, namun keseluruhan pertimbangan hakim tidak menyebutkan kedudukan pihak lain tersebut yang dapat dijadikan dasar bagi pengadilan dalam mempertimbangkan terdakwa sebagai pelaku turut serta (*medepleger*).⁵⁷

⁵⁷Muhammad Ainu Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahaan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2014, hlm 2.

Putusan Neloe c.s juga turut mereduksi ajaran turut serta melakukan yang mengidentikkan “perbuatan bersama-sama” dengan “turut serta melakukan tindak pidana”. Perbuatan bersama-sama menunjuk kepada perbuatan bersama beberapa orang yang setiap orangnya memenuhi seluruh rumusan delik, sedangkan turut serta melakukan tindak pidana hanya mensyaratkan bahwa pemenuhan delik dapat dilakukan sebagian oleh pelaku dan sebagian lagi oleh pelaku turut serta, sehingga tercipta delik yang sempurna, bahkan dalam keadaan tertentu beberapa pelaku turut serta tidak melakukan tindak pidana secara langsung atau hanya mempermudah terlaksananya tindak pidana.⁵⁸

Adami Chazawi, menjelaskan bahwa penyertaan (*deelneming*) adalah “suatu pengertian yang menunjukkan semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik itu secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perannya, sehingga terwujudnya atau terjadinya suatu peristiwa atau tindak pidana”.⁵⁹

Lebih lanjut, E. Y Kanter dan S. R Sianturi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyertaan” adalah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.⁶⁰

Frasa kata “bersama-sama” menunjukkan bahwa pada peristiwa pidana atau tindak pidana penyertaan di dalamnya terlibat lebih dari satu orang yang secara

⁵⁸*Ibid.*, hlm 3.

⁵⁹Adami Chazawi, *Percobaan, Penyertaan, Pelajaran Hukum Pidana ke-3*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 75.

⁶⁰E. Y. Kanter dan S. R, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Press, Jakarta, 2015, hlm 336.

bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan perannya masing-masing, sehingga terwujudnya suatu perbuatan pidana yang memang dikehendaki oleh orang-orang tersebut. Kemudian yang menjadi persoalan dalam penyertaan adalah terkait dengan seberapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, sejak kapan dan sejauh mana keterlibatan orang itu dalam mengambil bagian dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut.

Secara luas dapat dikatakan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya, pada saat terjadinya atau setelah terjadinya suatu tindak pidana.⁶¹

Memperhatikan konsep mengenai ajaran penyertaan di atas, dapat dikatakan bahwa ajaran penyertaan sangat penting untuk dipahami. Menurut Moeljatno dalam Mahrus Ali, ajaran penyertaan adalah “*strafdaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Sebab, untuk dapatnya seseorang dimintai pertanggungjawaban di dalam hukum pidana, maka orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana.”⁶²

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan Moeljatno, dapat diketahui bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana, yaitu apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur pidana dalam

⁶¹*Ibid.*, hlm 336.

⁶²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2015, hlm 123.

suatu perbuatan itu, yaitu adanya perbuatan manusia, bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan.

Menurut doktrin hukum pidana, salah satu unsur pidana adalah adanya subjek, yaitu orang yang melakukan atau diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana. Subjek pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana “penyertaan”, maka terdapat beberapa orang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dipidana. Apabila subjek tersebut hanyalah satu orang, maka tidak ada persoalan mengenai kepada siapa perbuatan itu dipertanggungjawabkan, jika semua unsur pidana telah terpenuhi. Tetapi, bilamana terdapat dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan pidana, maka timbul persoalan, yaitu mengenai apakah semua subjek memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, dan bagaimana hubungan antara masing-masing subjek tersebut, juga hal yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana dari setiap subjek.

Pembedaan hubungan antara para pelaku peserta tersebut adalah penting, mengingat akibat hukum atau pertanggungjawaban yang dilakukan pada para pelaku atau peserta diperbedakan secara tegas, tergantung pada erat tidaknya hubungan-hubungan yang terbentuk antara masing-masing subjek dalam perbuatan itu.

Pasal 55 ke 1e dan 2 e KUHP, mengkualifikasikan mengenai siapa-siapa yang dapat dipidana dan dinyatakan sebagai pembuat (*dader*) dari suatu tindak pidana, yaitu orang yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) dan orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan dan ancaman atau

tipu daya atau dengan memberi kesempatan, data-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan (*uitlokken*).

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing kualifikasi dari pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 ke 1e dan 2 e KUHP, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelaku (*plegen*)

Orang yang melakukan (*plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu tindak pidana. Menurut R. Soesilo, yang dikatakan sebagai orang yang melakukan (*plegen*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.”⁶³

Sementara itu, Mahrus Ali, memberikan penjelasan mengenai pelaku (*pleger*), sebagai berikut :

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang secara materiil dan *personlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumuskan delik yang terjadi. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal-pasal hukum pidana. Prinsipnya pelaku merupakan orang yang baik secara sendiri-sendiri maupun terkait dengan orang lain secara bersama-sama dijatuhi sanksi pidana. Artinya, kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut dan disangkakan atau didakwakan terhadapnya telah dapat dibuktikan dalam pemeriksaan di muka persidangan pengadilan.⁶⁴

Menurut doktrin hukum pidana, *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama

⁶³R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm 73.

⁶⁴Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 124.

dengan pembuat. Sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik, dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu.

Sekalipun seorang *pleger* bukan seseorang yang turut serta (*deenemer*), kiranya dapat dipahami bahwa alasan perlu untuk menyebut “pelaku” di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang dilakukan, adalah bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan pidana itu, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*).

Menentukan kualifikasi sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dalam suatu peristiwa pidana, maka paling sedikitnya terdapat dua orang yang melakukan perbuatan pidana itu, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan atau yang melakukan perbuatan (*pleger*). Pada kualifikasi ini, seseorang dinyatakan sebagai (*doen plegen*), jika dirinya menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Dengan perkataan lain, perbuatan itu tidak dilakukannya sendiri. Menurut Wirdjono Prodjodikoro dalam Frans Maramis, yang dikatakan orang yang disuruh itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrumenst*) yang dikendalikan oleh si penyuruh, yang dalam ilmu

pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai) dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang mneguasai).⁶⁵

3. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*)

Dikatakan turut serta melakukan, ketika seseorang pembuat turut serta di dalam mengambil prakarsa untuk mewujudkan peristiwa atau perbuatan pidana itu. Prakarsa tersebut terwujud dengan sebelumnya dilakukan perundingan untuk melakukan suatu perbuatan atau peristiwa pidana. Contohnya, A dan B sepakat untuk melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita. Keduanya membuat rencana dan bersama-sama melaksanakannya, yaitu A dengan kekerasan memegang wanita itu (unsur kekerasan atau ancaman kekerasan), dan B melakukan perbuatan perkosaan (unsur persetujuan).⁶⁶

4. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan dan ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, data-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan (*uitlokken*).

Menurut Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kata “*Uitlokken*” yang berasal dari bahasa Belanda, selain dapat diterjemahkan sebagai “menganjurkan” juga dapat diterjemahkan sebagai “membujuk”. Penggunaan kata “membujuk” dalam memaknai istilah “*uitlokken*” senada dengan pendapat yang dikemukakan Wirdjono Prodjodikoro yang menjelaskan

⁶⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 216.

⁶⁶ D. Shaffmeister, *et. al, Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 255.

bahwa terdapat perbuatan “*uitlokken*” (penganjur, membujuk) menggunakan upaya yang telah disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) butir 2 KUHP. Hal ini yang membedakan antara bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlokken*).⁶⁷ Adapun perbedaan antara menyuruh melakukan dan menganjurkan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam menyuruh melakukan orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sehingga yang dapat dihukum hanyalah si penyuruh saja. Sedangkan yang disuruh tidak dikenakan hukuman. Dalam menganjurkan/membujuk, baik yang menganjurkan/membujuk dengan yang dianjurkan/dibujuk, keduanya dapat dihukum.
- b. Perbedaan lainnya, ialah bahwa si penganjur/si pembujuk hanya dapat dihukum apabila menggunakan upaya-upaya atau cara-cara yang diperinci dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Penyebutan cara-cara menganjurkan/membujuk dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 adalah limitatif, tidak dapat ditambah. Jadi apabila upaya atau cara-cara itu tidak digunakan, si penganjur/si pembujuk tidak dapat turut hukum.⁶⁸

Adapun cara-cara yang digunakan dalam perbuatan menganjurkan atau membujuk, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 adalah sebagai berikut :

⁶⁷ Frans Maramis, *Op.Cit.*, hlm 218.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 218.

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu.

Mengenai apa yang dimaksud dengan “memberi sesuatu” sangat mudah untuk dipahami dan jelas artinya. Di mana sesuatu yang diberikan itu berupa uang atau barang atau lainnya yang dapat menggerakkan orang untuk melakukan apa yang dibuktikan tersebut.

b. Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat.

Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dapat merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro sebagai berikut: “bahwa penyalahgunaan kekuasaan, menurut putusan *Hoge Raad* pada tahun 1940 hanya ada apabila antara si pembujuk dan yang dibujuk ada hubungan dinas”.

c. Dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan.

Penggunaan kekerasan, ancaman atau penyesatan hanyalah dalam batas tertentu, sebab jika tidak maka orang lain berada dalam keadaan daya paksa relatif, sehingga dengan demikian yang terjadi ialah bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*).

d. Dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan

Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan jika dikenal dalam bentuk juga dikenal dalam membantu melakukan (*medeplichtuge*), namun dalam hal seorang dinyatakan sebagai pembujuk (*uitlokken*), cara-cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan tersebut berbeda dengan cara-cara yang terdapat dalam membantu melakukan (*medeplichtuge*) yang

akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan bagian tentang membantu melakukan.⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dikatakan sebagai pembujuk maupun orang yang menyuruh melakukan harus ada prakarsa untuk melakukan perbuatan pidana, yang kemudian diwujudkan oleh orang lain. Kedua peserta tersebut (pembujuk dan penyuruh lakukan) adalah otak perbuatan (*actor intelektualis*) atau yang lazim disebut sebagai otak pelaku kejahatan.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 56 KUHP mengatur mengenai orang yang membantu melakukan kejahatan (*medeplicthtige*). Dalam ketentuan pasal ini merinci dua macam bentuk pembantu atau membantu melakukan kejahatan (*medeplicthtige*), yaitu:

1. Mereka yang sengaja membantu pada saat kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁷⁰

Perbedaan antara butir 1 dan butir 2 pada ketentuan Pasal 56 KUHP bersifat kronologis atau dilihat dari aspek waktu dari keterlibatan dari peserta atau pembantu. Pada perbuatan membantu yang pertama, menunjukkan kesamaan waktu dalam perbuatan-perbuatan pembantu pembuatan dan pembuat kejahatan. Sedangkan pada

⁶⁹*Ibid.*, hlm 220.

⁷⁰D. Shaffmeister, *et. al, Op.Cit.*, hlm 233.

perbuatan membantu yang kedua, di sini perbuatan si pembantu pembuat mendahului si pembuat.⁷¹

Hal membantu pada waktu kejahatan dilakukan, memiliki kemiripan tertentu dengan turut melakukan (*medeplegen*). Namun, oleh Wirdjono Prodjodikoro menyatakan bahwa antara membantu melakukan kejahatan dengan turut melakukan (*medeplegen*) terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut didasari pada teori subjektif di satu pihak dan teori objektif di pihak lain. Dalam pandangan teori subjektif, perbedaan antara keduanya harus dilihat dari wujud kesengajaan yang ada pada si pelaku. Ukuran kesengajaannya adalah apakah kehendak si pelaku adalah benar-benar untuk turut melakukan tindak pidana, ataukah kehendak si pelaku hanya untuk memberi bantuan saja dan apakah pada si pelaku ada kehendak untuk benar-benar mencapai akibat, yang merupakan unsur tidak pidana, ataukah hanya turut membantu saja apabila pelaku utama menghendaki. Sedangkan jika dilihat dari pandangan objektif, ukurannya adalah wujud dari perbuatan, yaitu apakah perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur dari tindak pidana, ataukah hanya merupakan syarat, bukan sebab, dari akibat tersebut.⁷²

Hal memberikan kesempatan, sarana dan keterangan untuk melakukan kejahatan. Unsur ini juga merupakan salah satu cara untuk melakukan penganjuran/pembujukan. Namun, cara-cara yang digunakan dalam perbuatan membantu melakukan kejahatan (Pasal 56 KUHP) dengan menganjurkan melakukan perbuatan

⁷¹*Ibid.*, hlm 233.

⁷² Frans Maramis, *Op.Cit.*, hlm 221.

(Pasal 55 KUHP) memiliki perbedaan, yaitu terletak pada kronologisnya. Pada perbuatan membujuk, maka inisiatif ke arah tindak pidana datang dari si pembujuk itu sendiri. Sebaliknya pada perbuatan membantu, apabila inisiatif itu datang dari si pelaku utama.

Berdasarkan pemaparan mengenai tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama pada sub bab ini, dapat diketahui bahwa konsep tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam KUHP termasuk dalam penyertaan (*deelneming*), yaitu suatu peristiwa pidana di mana lebih dari satu orang yang melakukannya. Penyertaan dalam KUHP dirinci atas dua bentuk, yaitu pembuat (*dader*) dan pembantu (*medeplichter*).

B. Tindak Pidana Berkelanjutan

Konsep KUHP menentukan adanya perbarengan (*samenlopp*) dari tindak pidana. Perbarengan tindak pidana adalah peristiwa di mana seseorang melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus. Adanya perbarengan tindak pidana, jika satu orang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana.⁷³

Menurut Mahrus Ali, perbarengan adalah “terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana

⁷³*Ibid.*, hlm 225.

berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.”⁷⁴ Dari pengertian perbarengan yang demikian, maka dapat dibedakan dengan pengulangan tindak pidana. Pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan memidana pelaku, bahkan telah dijalani baik sebagian atau seluruhnya.

Hukum Pidana menentukan delik perbarengan ke dalam tiga bentuk, yaitu perbarengan aturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dan perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan perhitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.⁷⁵ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembahasan mengenai perbarengan pada dasarnya berhubungan dengan masalah penetapan atau pemberian pidana. Hal yang dibicarakan dalam ajaran umum tentang pembarengan adalah mengenai ancaman pidana yang hendak diterapkan.

Pembahasan pada sub bab ini, yang menjadi fokus pembahasan ialah mengenai perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*). Namun demikian, di sini perlu untuk dijelaskan dari masing-masing delik perbarengan, baik itu perbarengan dalam bentuk (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dan perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*) agar lebih mudah memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan delik perbarengan berlanjut dalam Hukum Pidana.

⁷⁴Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 134.

⁷⁵*Ibid.*, hlm 134

Pertama, perbarengan aturan (*concurus idealis*), diartikan sebagai seorang yang dalam kenyataannya sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana saja, tetapi satu perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, jika dilihat dari sudut yuridis ternyata dapat dipandang sama dengan telah melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana. Bentuk perbarengan aturan (*concurus idealis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) KUHP.

Kedua, adalah perbarengan perbuatan (*concurus realis*). Perbarengan perbuatan (*concurus realis*) terjadi jika seseorang melakukan dua atau lebih kejahatan, sehingga oleh karenanya orang itu secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain, seseorang melakukan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Perbarengan perbuatan diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP.

Ketiga, perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*). Dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut.⁷⁶ Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pokok yang paling berat.”

⁷⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 32.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut memiliki dua unsur. Pertama, adanya perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Kedua, antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.⁷⁷

C. Tindak Pidana Bersama-sama dan Berkelanjutan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dominan dilakukan lebih dari satu orang. Dalam banyak kasus-kasus korupsi seringkali pembuat tindak pidana lebih dari satu orang, sehingga pada kasus korupsi acapkali terdapat delik penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Pada tindak pidana korupsi dikenal adanya perbuatan penyertaan (*deelneming*), yang mana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama guna memperoleh keuntungan bagi pihak-pihak yang melakukannya, yang berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Penyertaan dalam tindak pidana korupsi adalah hal yang lumrah terjadi, mengingat tindak pidana korupsi terjadinya secara sistematis oleh birokrasi pemerintahan, Anggota DPR/DPRD, dan bahkan dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum.

⁷⁷D. Shaffmeister, *et. al, Op.Cit.*, hlm 176.

Penyertaan dalam tindak pidana korupsi secara tersirat dan tersurat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), yang menyebutkan: “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai Pasal 14.”

Kata “setiap orang” dapat dipersamakan dengan “sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana”, baik itu sebagai orang yang melakukan (*plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medeplegen*), dan orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, atau dengan memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan (*uitlokken*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Dengan demikian, maka setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal tersebut.

Selanjutnya, jika memperhatikan redaksional Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka frasa kata “pembantuan” berkaitan erat dengan hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 56 KUHP, yang mengkualifikasikan pembantuan dalam dua bentuk, yaitu :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Frasa kata mereka pada Pasal 56 KUHP menunjukkan kata orang jamak, yaitu lebih dari satu orang. Hal ini berarti, jika terdapat orang-orang atau suatu korporasi yang memenuhi unsur-unsur Pasal 56 KUHP, dapat dinyatakan telah melakukan pembantuan kejahatan, khususnya melakukan kejahatan korupsi.

Apabila memperhatikan rumusan Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHP di atas, dapat dikatakan bahwa pembantuan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu bentuk penyertaan tindak pidana. Dengan adanya ketentuan mengenai pembantuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 55 KUHP, yang mengatur mengenai penyertaan tindak pidana.

Penyertaan (*deelneming*), jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi adalah keturutsertaan seseorang atau orang-orang yang terlibat dalam korupsi, ataupun yang membantu seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi baik dalam penganjuran untuk melakukan tindak pidana korupsi, atau memberi pembantuan.

Pembantuan diberikan baik dalam bentuk sarana dan prasarana, kesempatan dan pemberian/penyampaian informasi kepada seseorang yang akan melakukan tindak pidana korupsi. Apabila dilihat lebih jauh, maka dalam tindak pidana korupsi yang lebih banyak terjadi adalah seseorang yang turut serta melakukan atau bersama-sama

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Mengenai perbedaan antara pembantuan dan turut serta, menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga teori yang menjelaskan hal tersebut, antara lain:

1. Teori Obyektif (*de obyectieve deelnemings theorie*).

Teori objektif menekankan perbedaan antara pembantuan dengan turut serta dengan melihat dari aspek perbuatannya, yang merupakan objek dari tindak pidana. Jika perbuatan yang dilakukan oleh orang itu menurut sifatnya adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maka orang tersebut dipandang sebagai “turut serta” melakukan perbuatan pidana. Sebaliknya, jika perbuatan orang itu menurut sifatnya bukan merupakan tindak pidana atau tidak bersifat tindak pidana, maka dianggap telah melakukan “pembantuan” terhadap perbuatan pidana.

2. Teori Subyektif (*de subyectieve deelnemings theorie*).

Teori subjektif melihat kedudukan dari peserta dalam suatu penyertaan berdasarkan pada kehendak dari para peserta akan terjadinya tindak pidana. Umumnya di dalam turut serta pelaku pasti memiliki keinginan atau kehendak untuk terjadinya suatu tindak pidana. Sebaliknya, dalam pembantuan kehendak ditujukan ke arah memberi bantuan kepada orang yang melakukan tindak pidana.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorie*).⁷⁸

Teori gabungan dalam menentukan antara turut serta dan pembantuan dalam penyertaan, Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif karena delik formil melarang perbuatan seseorang sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Kemudian dalam delik materil digunakan teori subyektif karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta.

Dilihat dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, maka dapat terlihat adanya pengaturan mengenai keikutsertaan, atau dengan kata lain terdapat pengaturan mengenai penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 15, yaitu berupa “pembantuan” dalam tindak pidana korupsi. Di mana ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada peserta ataupun pembantu dalam tindak pidana korupsi adalah sama dengan orang yang melakukan.

Berkenaan dengan tindak pidana berkelanjutan atau tindak pidana berlanjut dalam tindak pidana korupsi, bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai hal tersebut. Namun, di dalam berbagai putusan perkara korupsi, seringkali ditemukan putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri maupun putusan Hakim tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang mengikutkan perbuatan berlanjut setelah kata “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”. Dengan kata lain dalam korupsi, perbuatan berlanjut

⁷⁸*Ibid.*, 176.

seringkali terjadi bersamaan dengan perbuatan ikut serta (*medeplegen*) dalam penyertaan tindak pidana korupsi.

Dikatakan perbuatan berkelanjutan dalam tindak pidana korupsi dikarenakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut baik dengan pidana sejenis dalam tindak pidana korupsi.

BAB IV
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA PIDANA
NOMOR 2301K/PID.SUS/2015 TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DAN
BERKELANJUTAN

A. Kasus Posisi

1. Identitas Terdakwa

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301K/PID.SUS/2015, memeriksa dan mengadili beberapa orang terdakwa dalam satu berkas perkara, yang terdiri :

- a. Terdakwa I , yang bernama dr. Gunawan, M.Kes., Tempat Lahir di Medan, tanggal Lahir 27 Oktober 1961, umur 53 tahun, berjenis Kelamin Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, yang bertempat tinggal di Jalan Suluh Nomor 56, Kelurahan Siderejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, beragama Islam dan bekerja sebagai seorang PNS (Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat).
- b. Terdakwa II, bernama Sunarto, S.E., M.M, lahir di Stabat, tanggal 03 Juli 1963, umur 51 tahun, yang berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, yang bertempat tinggal di Jalan Wampu, Dusun I, Desa Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, beragama Islam dan bekerja sebagai PNS (Kasubbag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat).

- c. Terdakwa III, bernama Selamat J., lahir di Johor Lama, tanggal lahir tahun 20 Oktober 1962, berumur 52 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun III A Suka Makmur, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, beragama Islam dan bekerja sebagai PNS (Subbag Keuangan pada Dinas Kesehatan).

2. Kronologis Kasus

Para Terdakwa, yaitu dr. Gunawan, M.Kes., Terdakwa Sunarto, S.E.,M.M., dan Terdakwa Selamat J., bersama-sama dengan Drs. Ponidi ASWA, APT., M.KES. selaku Ketua Pengelola Jampersal di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dan Safriani selaku Bendahara Pengelola Jamkesmas/Jampersal dan Drg. Sofian M. Parinduri selaku Wakil Ketua Bidang Verifikasi Klaim Jampersal (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, di mana terdakwa di dakwa sebagai sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada Kas Umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau Kas Umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, perbuatan mana dianggap sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa dr. Gunawan, M.Kes. sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.00.03.4.1.12119 tanggal 29 Mei 1990

dengan Nomor Induk Pegawai 140229265, dan diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat berdasarkan SK Bupati Langkat Nomor 824.4-1302/K/2012 tanggal 08 Agustus 2012. Terdakwa dr. Gunawan, M.Kes. juga merupakan Penanggung Jawab Pengelola Jampersal di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Nomor 440-09/SEKRT/SK/I/2013, tanggal 01 Januari 2013 tentang Tim Pengelola Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan.

Terdakwa Sunarto, S.E., M.M. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI Sumatera Utara Nomor 6798/KANWIL/SK/TU/XI/1985 tanggal 28 November 1985 dengan Nomor Induk Pegawai 140149973, dan diangkat selaku Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 824.4-1302/K/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang mempunyai tugas pokok sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Langkat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Pada bulan Agustus 2012 sekira 1 (satu) minggu setelah Terdakwa dr. Gunawan, M.Kes. mengangkat Safriani sebagai Bendahara Jamkesmas Jampersal Tahun Anggaran 2012, kemudian Terdakwa dr. Gunawan, M.Kes. memanggil Safriani ke ruang kerjanya dan pada saat itu di ruangan kerja Terdakwa dr. Gunawan, M.Kes. sudah ada Drs. Ponidi Aswa, APT., M. Kes. dan Drg. Sofyan Mamana Parinduri, dimana pada saat itu Terdakwa dr. Gunawan, M.Kes. menjelaskan kepada

Safriani, Drs. Ponidi Aswa, Apt.,M.Kes dan Drg. Sofyan Mamana Parinduri agar dilakukan pemotongan terhadap dana Jampersal dan Jamkesmas sebesar 10% dengan alasan seperti biasa untuk biaya operasional, namun Terdakwa dr. Gunawan, M. Kes tidak menjelaskan mengenai perincian dari potongan sebesar 10% untuk operasional, kemudian Drs. Ponidi Aswa, Apt.,M.Kes., Safriani dan Drg. Sofyan Mamana Parinduri bertemu dengan Terdakwa Sunarto, S.E., M.M., dan barulah Terdakwa Sunarto, S.E. menjelaskan kepada Drs. Ponidi ASWA, Apt., M.Kes., Safriani dan Drg. Sofyan Mamana Parinduri bahwa dana potongan tersebut terdiri dari 6% untuk Kepala Dinas Kesehatan dan Bagian Keuangan sedangkan yang 4% untuk Staf Bidang Pelayanan Kesehatan .

Setelah Terdakwa Sunarto, S.E.,M.M. memberikan penjelasan kepada Drs. Ponidi Aswa, Apt.,M. Kes., Safriani dan Drg. Sofyan Mamana Parinduri, kemudian Terdakwa dr. Gunawan, M.Kes. kembali didatangi oleh Drs. Ponidi Aswa, Apt., M.Kes., Safriani dan Drg. Sofyan Mamana Parinduri yang mana tujuan kedatangannya adalah untuk mengklarifikasi penjelasan dari Terdakwa SUNARTO, S.E.,M.M. tentang pemotongan dana Jamkesmas/Jampersal sebesar 10% tersebut adalah terdiri dari 6% untuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dan bagian keuangan sedangkan sisanya yaitu 4% diperuntukkan untuk Bagian Pelayanan Kesehatan dan Terdakwa dr. H. Gunawan, M.Kes. membenarkan hal tersebut.

Kemudian untuk Tahun Anggaran 2012 Safriani selaku Bendahara Jamkesmas/Jampersal telah melakukan pemotongan 10% terhadap dana Jamkesmas/Jampersal yang diterima oleh Kabupaten Langkat Cq. Dinas Kesehatan Langkat yang

dananya bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Cq. Dirjen Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK) yang ditransfer ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 bertempat di ruang kerja Sub Bag Keuangan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat di Jalan T. Imam Bonjol Nomor Kecamatan Stabat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama, Pencairan Dana Jamkesmas/Jampersal setelah Terdakwa Selamat J. memberikan dana klaim Jamkesmas/Jampersal untuk klaim periode Desember 2012 s/d Mei 2013 kepada Safriani dalam keadaan telah dipotong 6% dari jumlah yang cair yaitu sebesar Rp 3.046.793.800,00 (jumlah dana yang cair sebesar Rp 3.241.270.000,00, dipotong 6% yaitu sebesar Rp194.476.200,00), selanjutnya Safriani bersama-sama dengan drg. Sofyan Mamana Parinduri dan diawasi oleh Drs. Ponidi Aswa, Apt., M.Kes. melakukan penyaluran/pembayaran dana klaim Jamkesmas/Jampersal tersebut kepada para bidan dengan melanjutkan pemotongan 4% dari Rp 3.241.270.000,00 dengan cara Safriani mengatakan kepada para bidan bahwa dana tersebut “Dipotong 10% atas perintah pimpinan”, “dipotong 10% atas perintah Bos”, ”dipotong 10% ya”.
- b. Tahap kedua, pada tanggal 27 September 2013 bertempat di ruang kerja Sub Bag Keuangan Kantor Dinkes Langkat di Jalan T. Imam Bonjol Nomor Kecamatan Stabat, Pada Tahap Kedua Pencairan Dana Jamkesmas/Jampersal setelah Terdakwa Selamat J. memberikan dana

klaim Jamkesmas/Jampersal untuk klaim periode Maret 2013 s/d September 2013 kepada Safriani dalam keadaan telah dipotong 6% dari jumlah dana yang cair (jumlah dana yang cair sebesar Rp 3.066.000.000,00. Selanjutnya Safriani bersama-sama dengan Drg. Sofyan Mamana Parinduri dan diawasi oleh Drs. Ponidi Aswa, APT., M.Kes. melakukan penyaluran/pembayaran dana klaim Jamkesmas/Jampersal tersebut kepada para bidan dengan melanjutkan pemotongan 4% dari Rp 3.066.000.000,00 dengan mengatakan : "Dipotong 10% atas perintah pimpinan", "dipotong 10% atas perintah Bos", "dipotong 10% ya" sehingga dari total yang dicairkan Rp 3.066.000.000,00 yang diterima para bidan adalah dipotong 10% (6% untuk Keuangan Dinkes Langkat dan 4% untuk Pelayanan Kesehatan Dinkes Langkat).

- c. Selanjutnya pada Tahap Pencairan Ketiga, tanggal 20 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sub Bag Keuangan Kantor Dinas Kesehatan Langkat di Jalan T. Imam Bonjol Nomor Kecamatan Stabat setelah Terdakwa Selamat J. memberikan dana klaim Jamkesmas/Jampersal untuk klaim periode Maret 2013 s/d Desember 2013 kepada Safriani yang dalam keadaan telah dipotong 6% dari jumlah yang cair sebesar Rp 2.834.710.000,00. Selanjutnya Safriani bersama-sama dengan Drg. Sofyan Mamana Parinduri dan diawasi oleh Drs. Ponidi Aswa, Apt.,M.Kes. melakukan penyaluran/pembayaran dana klaim Jamkesmas/Jampersal tersebut kepada para bidan dengan melanjutkan pemotongan 4% dari Rp2.834.710.000,00 dengan mengatakan : "Dipotong

10% atas perintah pimpinan”, ”dipotong 10% atas perintah Bos”, ”dipotong 10% ya” sehingga dari total yang dicairkan Rp 2.834.710.000,00 yang diterima para bidan telah dipotong sebanyak 10% (6% untuk Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dan 4% untuk Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat). Untuk memperjelas pemotongan 10% pada tahap pencairan ketiga, bertempat di ruangan Sub Bag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, Kemudian sekira pukul 09.00 WIB ketika Safrani melakukan pembagian dana Jamkesmas/Jampersal tersebut kepada para Bidan yang mengklaim persalinan yang sudah mereka tangani dimana sebelumnya uang tersebut sudah dipegang oleh Drg. Sofyan Mamana Parinduri (di bawah mejanya), Safrani sedang melakukan pemotongan sebesar 10% dari yang tertulis pada kwitansinya. Jadi sudah ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang diserahkan dana Jamkesmas/Jampersal tersebut oleh Safriani, yang terakhir adalah bidan yang bernama Masdi Maria menerima, sekira 3 s/d 5 menit kemudian telah masuk Petugas dari Polres Langkat ke ruang kerja Safriani dan menyita barang bukti berupa uang dan kwitansi juga lembar klaim yang ada sama bidan penerima (Masdi Maria), kemudian Safriani, Drs. Ponidi Aswa, Apt., M.Kes. dan Drg. Sofyan Mamana Parinduri beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat.

3. Dakwaan :

Para terdakwa diajukan oleh penuntut umum ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dalam dakwaan berbentuk alternatif. yang terdiri dari :

Kesatu Pasal 12 huruf f *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Kedua, Pasal 12 huruf e *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Register Perkara Nomor 106/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. tanggal 16 April 2015, yang amar menyatakan bahwa Terdakwa dr. Gunawan, M. Kes., Terdakwa Sunarto, S.E., M.M. dan Terdakwa Selamat J. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara Berlanjut”, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Gunawan, M.Kes., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunarto, S.E., M.M. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selamat J. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- d. Menghukum Terdakwa dr. Gunawan, M.Kes. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp222.521.460,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

- e. Menghukum Sunarto, S.E., M.M., dan Selamat J. masing-masing untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 111.260.730,00 (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dan apabila Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Para Terdakwa akan dilakukan penyitaan dan pelelangan untuk membayar uang pengganti/kerugian Negara tersebut, dalam hal Para Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
- f. Menetapkan barang bukti nomor 1 s.d 97 dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti nomor 98 s.d 99 diserahkan kepada saksi Safriani.⁷⁹

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/PID.SUS.TPK/-2015/PT.MDN, tertanggal tanggal 02 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 106/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. tanggal 16 April 2015 sekedar mengenai pembayaran uang pengganti sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

⁷⁹Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2301K/PID.SUS/2015, hlm 37.

- (1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Gunawan, M.Kes., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunarto, S.E., M.M. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selamat J. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Menghukum Terdakwa dr. Gunawan, M.Kes. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 222.521.460,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara

selama 2 (dua) tahun. Apabila Terdakwa hanya mampu membayar sebagian uang pengganti tersebut di atas, maka sisa uang pengganti yang belum dibayar diganti dengan hukuman pidana penjara berdasarkan presentasi dari jumlah hukuman pidana pengganti yang dijatuhkan di atas;

- (5) Menghukum Sunarto, S.E., M.M., dan Terdakwa Selamat J. masing-masing untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 111.260.730,00 (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dan apabila Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Para Terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Apabila Para Terdakwa hanya mampu membayar sebagian uang pengganti tersebut di atas, maka sisa uang pengganti yang belum dibayar diganti dengan hukuman pidana penjara berdasarkan presentasi dari jumlah hukuman pidana pengganti yang dijatuhkan di atas.

(6) Menetapkan barang bukti nomor 1 s.d 97 dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti nomor 98 s.d 99 diserahkan kepada saksi Safriani.⁸⁰

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2301K/PID. SUS/2015, menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II Sunarto, S.E., M.M.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor: 2301K/PID.SUS/2015

Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, yaitu Terdakwa II (Sunarto, S.E., M.M) dalam amar putusannya Nomor 2301K/PID. SUS/2015, menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II Sunarto, S.E., M.M.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya, pada perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon kasasi, yaitu Terdakwa II (Sunarto, S.E., M.M) dalam putusan Nomor 2301K/PID. SUS/2015, didasari pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertama, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri,

⁸⁰*Ibid.*, hlm 47.

maupun dalam memori banding pada pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

2. Kedua, putusan *Judex Facti* telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan lamanya pidana telah pula memenuhi perasaan keadilan ;
3. Ketiga, karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tidan Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sekedar mengenai rumusan uang pengganti, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;
4. Keempat, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya.

Hal-hal tersebut di atas, menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusnya. Sehingga terdapat cukup alasan bagi hakim Mahkamah Agung untuk untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa II.

C. Analisis Peneliti terhadap Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor: 2301K/PID.SUS/2015

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang berperkara dimana pihak tersebut merasa tidak puas dengan keputusan dan penetapan yang dilakukan oleh *Judex Factie Court*. Dalam kasasi yang diajukan, Mahkamah Agung bertugas untuk menilai apakah hukum yang diterapkan oleh *Judex Factie Court* untuk mengadili fakta yang ditemukan sudah benar atau belum lalu apakah hukum tersebut sudah benar diterapkan oleh *Judex Factie Court*.⁸¹

Ketentuan Pasal 253 ayat (1) Jo Pasal 248 KUHAP, menetapkan ada 3 (tiga) alasan dalam pengajuan kasasi, yaitu :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak semestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.⁸²

Berdasarkan alasan-alasan pengajuan kasasi sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan kasasi sesungguhnya adalah untuk menjamin terciptanya kesatuan penerapan hukum, suatu fungsi yang membuatnya berbeda dari pengadilan tingkat bawah. Melalui fungsi ini Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir berwenang untuk memeriksa dan mengawasi apakah penerapan hukum

⁸¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 239.

⁸²*Ibid*, hlm 240.

dari putusan pengadilan bawahan sudah tepat (*judex jurist*) sehingga menghindarkan terjadinya inkonsistensi.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa II, memang tidak didasari pada alasan yang kuat untuk mengajukan kasasi. Dalam memori kasasi yang diajukan oleh Terdakwa II, menyebutkan bahwa *judex factie* tidak menjelaskan kedudukan dari terdakwa dan perannya dalam terjadinya tindak pidana penyertaan melakukan korupsi, sehingga unsur bersama-sama melakukan tidak terpenuhi. Padahal, kedudukan dari Terdakwa II (Sunarto) telah disebutkan, yaitu secara bersama-sama melakukan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada Kas Umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau Kas Umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, perbuatan mana dianggap sebagai perbuatan berlanjut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui bahwa orang yang menyuruh melakukan (*uitlokken*) di sini adalah Terdakwa I (dr. Gunawan, M. Kes). Sedangkan kedudukan dari Sunarto S.E., MM dan Selamat J, adalah sebagai peserta atau turut serta melakukan. Kemudian, orang turut membantu melakukan di sini adalah Drs. Ponidi Aswa, Apt, M. Kes dan Drg. Sofyan Mama Panduri dan Safriani.

Kedudukan dan peran dari masing-masing Terdakwa, khususnya kedudukan dan peran Terdakwa II (Sunarto S.E., MM) sebagai turut serta melakukan dapat

diketahui dari fakta hukum yang terungkap, di mana Drs. Ponidi Aswa, Apt, M. Kes dan Drg. Sofyan Mama Panduri dan Safriani, baru mengetahui tujuan dari pemotongan dana jampersal setelah menerima penjelasan dari Terdakwa II (Sunarto S.E., MM), setelah Terdakwa II menjelaskan kepada Drs. Ponidi Aswa, Apt, M. Kes dan Drg. Sofyan Mama Panduri dan Safriani, tentang pemotongan dana Jamkesmas/Jampersal sebesar 10% tersebut adalah terdiri dari 6% untuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dan bagian keuangan sedangkan sisanya yaitu 4% diperuntukkan untuk Bagian Pelayanan Kesehatan.

Sebelumnya, Drs. Ponidi Aswa, Apt, M. Kes dan Drg. Sofyan Mama Panduri dan Safriani telah mendengar langsung tentang pemotongan dana jampersal tersebut dari Terdakwa I (dr. Gunawan, M.Kes), namun belum mengetahui secara pasti dan rinci mengenai peruntukkan dari pemotongan tersebut. Ketiga orang tersebut baru mengetahui rincian dari peruntukkan pemotongan itu setelah mendengar keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa II.

Keikutsertaan dari Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai turut serta melakukan dapat dilihat dari kehendak dan akibat yang memang diinginkan oleh para peserta. Para terdakwa, mulai dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II, memang mempunyai kehendak untuk terwujudnya tindak pidana korupsi tersebut. Kehendak para terdakwa disini dapat diketahui dari penerimaan pembagian dana hasil korupsi oleh masing-masing terdakwa, dengan perincian: enam persen (6%) untuk Kepala Dinas Kesehatan (Terdakwa I) dan Bagian Keuangan (Terdakwa II dan Terdakwa III) adalah $6\% \times \text{Rp } 7.417.382.000,00 = \text{Rp } 445.042.920.00$, dibagi 2 (dua), masing-

masing 3% untuk Kepala Dinas Kesehatan (Terdakwa I) dan 3% untuk Bagian Keuangan (Terdakwa II dan Terdakwa III), maka Kepala Dinas Kesehatan (Terdakwa I) dan Bagian Keuangan (Terdakwa II dan Terdakwa III) memperoleh masing-masing Rp 445.042.920,00 : 2 = Rp 222.521.460,00, maka Bagian Keuangan (Terdakwa II dan Terdakwa III) memperoleh masing-masing Rp222.521.460,00 : 2 = Rp111.260.730,00 (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), sehingga jumlah uang pengganti bagi Terdakwa II adalah sebesar Rp111.260.730,00 (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Jadi, unsur-unsur pidana penyertaan dalam perbuatan para Terdakwa, yakni Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kasus korupsi pada di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, yang melibatkan mantan Kepala Dinas Kesehatan bersama dengan jajarannya telah terpenuhi.

Mengenai perbuatan berlanjut dalam kasus korupsi ini dapat dilihat dari rentetan perbuatan pemotongan yang dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama dengan lainnya, yaitu , Drs. Ponidi Aswa, Apt, M. Kes dan Drg. Sofyan Mama Panduri dan Safriani, yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Rangkaian perbuatan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, antara lain:

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.⁸³

Pemotongan dana Jampersal merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk satu kejahatan yang sejenis dan tenggang waktu antara pemotongan tahap pertama dan ketiga dilakukan tidak terlalu lama.

⁸³Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm 78 .

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai bentuk “Pembantuan” yang diancam dengan hukuman yang sama dengan pelaku. Sedangkan mengenai perbuatan berkelanjutan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat ketentuan pasal yang mengaturnya secara khusus sehingga diserahkan pada praktek peradilan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 64 KUHP.
2. Konsep tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan dalam pidana korupsi, yaitu jika dalam terwujudnya tindak pidana korupsi itu dilakukan lebih dari satu orang atau dua orang lebih yang secara bersama-sama memiliki maksud atau keinginan untuk terwujudnya perbuatan tersebut. Suatu perbuatan korupsi dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, jika perbuatan yang sebelumnya dengan perbuatan yang berikutnya masih sejenis, yaitu sama-sama termasuk tindak pidana korupsi, dan memiliki hubungan. Selain itu, tenggang waktu dalam melakukan perbuatan tersebut tidak terlalu lama.

3. Putusan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2301K/PID.SUS/2015, telah sesuai dan tepat. Mengingat fungsi dari kasasi adalah untuk melihat apakah suatu peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan pengadilan (*judex factie*) telah melampaui batas kewenangannya. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh *judex factie* di dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

B. Saran

1. Supaya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan lebih jelas perbuatan secara bersama-sama dan berkelanjutan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga terdapat kepastian hukum dalam penerapan hukum mengenai perbuatan secara bersama-sama (penyertaan) dan perbuatan berkelanjutan (perbarengan) dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Supaya Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat meningkatkan sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Supaya masyarakat yang mengajukan kasasi, maka pemohon harus terlebih dahulu memahami dan mengerti alasan-alasan dalam pengajuan kasasi. Dengan demikian, memori permohonan kasasi yang diajukan dapat dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Nawawi Barda dan Muladi, 2016, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Cahaya, Suhandi dan Surachmin, 2010, *Strategi Teknik dan Korupsi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2015, *Percobaan, Penyertaan, Pelajaran Hukum Pidana ke-3*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi; Konsep Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaja, Ermansyah, 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Edi Setiadi dan Yulia, Rena dan Setiadi Edi, 2014, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Gunadi Ismu, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Winata, H. Frans, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas, Jakarta.
- Harahap, Yahya M, 2014, *Pembahasan Permasalahan KUHP, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kartono, Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, Theo dan Lamintang, P.A.F, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mamudji, Sri dan Soekanto, Soerjono, 2013, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2014, *Asas-Teori- Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mas, Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghlmia Indonesia, Bogor.
- Maramis, Frans, 2015, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Purwoleksono, Endro Didik, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2015, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Raghib, Fahmi dan Ariman Rasyid, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Syamsu, AINU Muhammad, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahaan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Shaffmeister, D, *et. al*, 2015, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi, S. R, dan Kanter, E.Y, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Press, Jakarta.

Sianturi, SR., 2016, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Bandung.

Soesilo, R, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea, Bogor.

Waluyadi, 2016, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2562/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

C. INTERNET

Portal Pengetahuan Anti Korupsi, <http://acch.kpk.go.id/statistik>. Diakses tanggal 20 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB

D. JURNAL ILMIAH

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.

- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.